

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dinamika kehidupan masyarakat selalu berkembang setiap harinya, seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat tersebut, berbagai masalah terus dihadapi oleh setiap orang, permasalahan-permasalahan tersebut tentu harus disikapi dengan bijak, permasalahan ekonomi, rumah tangga dan lain-lain tak henti-hentinya menghantui setiap orang, yang pada akhirnya tidak sedikit orang yang mengalami depresi, stress bahkan gangguan jiwa, akibat tidak mampu menghadapi masalah hidup.

Permasalahan hidup yang dialami oleh seseorang merupakan salah satu pemicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan baik menurut norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan lain-lain, seperti melakukan tindakan bunuh diri, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maupun melakukan tindak pidana, seperti pencurian, pemerasan, pembunuhan dan lain-lain.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu muncul di masyarakat seiring berkembangnya zaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku tindak pidana sering kali melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya. Semakin berkembangnya zaman banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan

berbagai macam cara dan pola dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pun pasti mencoba melakukan berbagai cara agar dapat menghilangkan bukti dan jejaknya, salah satu tindak pidana yang sering dicoba untuk dihilangkan jejaknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan, merupakan salah satu tindak pidana yang berat, karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan telah diatur didalam pasal 338 KUHP yang disebut dengan pembunuhan biasa, maupun tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang diatur didalam pasal 340 KUHP.

Kejahatan telah ada seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, kitab Al-quran berisi kisah pembunuhan pertama di Bumi. Qabil dan Habel, keturunan nabi Adam dan istrinya Hawa, melakukan pembunuhan pertama yang pernah diperbuat oleh manusia.¹⁾

Pasal 338- 350 KUHP II Bab XIX mengatur kejahatan terhadap nyawa. Pakar hukum tidak mendefinisikan pembunuhan, namun banyak yang menganggapnya sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan adalah membunuh orang lain dengan sengaja. Seorang pelaku wajib melakukan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan ketentuan opzet pelaku dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian korban.

Setiap pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak

¹⁾ P.A.F. Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Hlm. 1

pidana diatur didalam hukum acara pidana, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, tidaklah mudah, hal ini bisa terjadi karena alat bukti yang kurang serta keadaan Tempat Kejadian Perkara yang sudah berubah, beberapa kasus tindak pidana pembunuhan yang belum terungkap sampai sekarang siapa pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut, seperti kasus pembunuhan Marsinah aktivis buruh, yang terjadi pada bulan Mei 1993.

Proses peradilan kesembilan tersangka menunjukkan banyak kejanggalan, diantaranya penolakan terhadap isi BAP oleh para tersangka. Seperti penolakan Mutiari atas dakwaan keikutsertaannya dalam rapat pada 5 Mei 1993 di ruang kerja Yudi Astono. Mutiari bersaksi dalam persidangan Suprpto dan Suwono pada 5 Mei 1994 bahwa tidak ada rapat yang membahas rencana membunuh Masinah.²⁾

Kasus pembunuhan Marsinah adalah salah satu bukti bahwa betapa sulitnya untuk mengungkap kasus pembunuhan yang sebenarnya, sehingga sampai saat inipun masih menjadi misteri siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya.

Selain kasus pembunuhan terhadap marsinah, adalah kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak yang terjadi di Subang, kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2021.

Didalam kasus ini Polisi telah memeriksa 55 saksi. Petugas menyita papan gerinda pakaian, pisau, karpet yang berdarah, dan pakaian korban. Polisi mengira pria itu diserang dengan papan cucian. Bercak darah ditemukan di kamar korban, di atas karpet, dan di tempat pembunuhan (TKP). Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga pelaku mengetahui

²⁾ Iyut Qurniasari dan IG. Krisnadi, *Konspirasi Politik Dalam Kematian Marsinah Di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995 Political Conspiracy On The Death Of Marsinah In Porong Sidoarjo In 1993-1995*, Jurnal Publika Budaya Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember, Volume 3 (2) November 2014, hlm. 23

tempat tinggal korban karena tidak ada pintu maupun jendela yang rusak dan tidak ada barang senilai Rp. 30.000.000,- diambil. Satu-satunya barang yang hilang adalah ponsel Amelia Mustika Ratu, yang dikabarkan diambil oleh pelaku.

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sampai sekarang belum terungkap, setelah dua tahun berlalu, barulah kasus ini mulai ada titik terang ketika ada pengakuan dari pelaku, yaitu Yosef, yang diada lain adalah suami dari ibu Tuti.

Banyak faktor yang menyebabkan beberapa kasus pembunuhan tidak terungkap, diantaranya adalah ketika Penyidik datang ke Tempat Kejadian Perkara, keadaannya sudah berubah atau bahkan rusak, karena terlambatnya penyidik melakukan proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang akibatnya akan mempersulit proses olah TKP.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti telah terjadi suatu tindak pidana serta apakah terdakwa patut untuk dipersalahkan. Dalam upaya membuat terang suatu perkara kejahatan, salah satu proses penyelidikan oleh kepolisian yakni dengan mengambil sidik jari yang bertujuan untuk pengenalan kembali terhadap identitas seseorang (pelaku, korban).³⁾

³⁾ I Gede Dody Aryawan, *Peran Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, www.download.portalgaruda.org, diakses Selasa, 23 November 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya pada setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Sidik jari laten adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek ditempat kejadian. Bekas bekas tersebut pada umumnya

tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya tampak diperlukan metode-metode pengembangan terbaru. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari telapak tangan, telapak kaki dan jari kaki. Garis papilair (*friction ridges*) adalah garis-garis halus yang muncul pada kulit dan membentuk sidik jari. Pada garis-garis papilair itu terdapat pori-pori yang senantiasa mengeluarkan keringat. Tangan dan jari-jari pada umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya yang senantiasa mengeluarkan lemak, dan lemak-lemak ini biasa disebut lemak (*sebaceous*) beralih pada garis-garis papilair tersebut.⁴⁾

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya adalah tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang dilakukan oleh Rukiman Bin Ahdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kebun blok pasir gedag Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, didalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut, Penyidik Kepolisian Resor Tasikmalaya, menggunakan sidik jari pelaku yang menempel pada barang-barang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan dituangkan dalam karya ilmiah berupa Tesis, dengan judul :
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI

⁴⁾ Anonimous, *Pembuktian Menggunakan Sidik Jari*. www.eprints.walisongo.ac.id. diakses Selasa, 23 November 2023.

(DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA

Kajian Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (Dastiloskopi) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ini didasari dari penelitian terdahulu diantaranya dari Nur Aisya Fatma dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar. Fokus penelitian ini pada Efektivitas pelaksanaan pengambilan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan kurang efektif karena persentase dari 22 kasus hanya 8 kasus yang memiliki pola sidik jari yang sempurna atau utuh artinya kurang dari 50% selebihnya terdapat 14 kasus yang pola sidik jarinya kurang sempurna atau dapat dikatakan rusak karena dari hasil penelitian banyak masyarakat yang kurang paham akan pentingnya tempat kejadian perkara (TKP).⁵⁾

Putri Annisa dengan judul Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg). Fokus penelitian pada analisis terhadap

⁵⁾ Nur Aisya Fatma, Mulyati Pawennai dan Anzar Makkuasa. *Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar*. Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 4, Nomor 1, Januari 2023 Website: <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>, diakses tanggal 23 November 2023.

implementasi teknik daktiloskopi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.⁶⁾

Kajian mengenai sidik jari juga dilakukan oleh Anton Rudiyanto dengan judul Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal). Focus penelitian ini pada suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Fungsi Identifikasi Sidik Jari Sebagai Alat Bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang termasuk dalam proses penyidikan adalah membantu kepolisian dalam mengidentifikasi kecocokan identitas yang diduga sebagai pelaku dimana memberikan bukti yang akurat dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan.⁷⁾

Penelitian ini tentunya berlandaskan berbagai penelitian terdahulu sebagai landasan pijak untuk mengembangkan kajian terhadap EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA

⁶⁾ Putri Annisa. *Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi LP/26/N/2019/Sek Lbg)*. Unes Journal of Swara Justisia. Volume 6, Issue 2, Juli 2022. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2> diakses tanggal 23 November 2023

⁷⁾ Anton Rudiyanto. Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal) *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNisula* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 doi: <https://jurnal.unisula.ac.id> diakses tanggal 24 November 2023

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (Dastiloskopi) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya ?
2. Sejauhmanakah efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (Dastiloskopi) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut di atas, tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, adalah

1. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (Dastiloskopi) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.
2. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum.
3. Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam
2. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.

1.4. Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi hukum sendiri sebenarnya adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan bermacam sanksi agar kaidah-kaidah yang ada ditaati. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut maka negara hukum yang benar-benar dapat menjamin kehidupan dan hak-hak

bermasyarakat akan terlahir. Seiring berkembangnya zaman masyarakat pun mengalami perkembangan yang sangat kompleks tentunya sering sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan, banyaknya perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia terkadang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia.⁸⁾

Pelanggaran-pelanggaran hukum sendiri merupakan kejadian yang pasti ada di dalam setiap masyarakat dan tidak dapat dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan zaman yang semakin kompleks.⁹⁾ Pesatnya perkembangan masyarakat di negara ini terkadang menjadikan perkembangan hukum tidak setara dengan kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu muncul di masyarakat seiring berkembangnya zaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku tindak pidana sering kali melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya. Semakin berkembangnya zaman banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan pola dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pun pasti mencoba melakukan berbagai cara agar dapat

⁸⁾ Wiwik Utami. *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum* Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. Doi: [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(8\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(8).pdf)

⁹⁾ Bastianto Nugroho, 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 32

menghilangkan bukti dan jejaknya, salah satu tindak pidana yang sering dicoba untuk dihilangkan jejaknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam penegakan hukum di negara Indonesia ini pemerintah dan aparat selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perlu di pahami mengenai masalah penegakan hukum, makna penegakan hukum sendiri menurut Satjipto Raharjo adalah penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginankeinginan hukum yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁰⁾

Sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot karena dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 butir (h) menyebutkan bahwa yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian.

¹⁰⁾ Muchamad Iksan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 33

Dari definisi umum, sidik jari atau fingerprint didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah *daktylocopy*.¹¹⁾

Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli *Daktyloscopy* dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP).

Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli daktyloscopy sebagai salah satu alat bukti.

¹¹⁾ Nur Aisyah Fatma, Mulyati Pawennai & Anzar Makkuasa. 2023. Jurnal Online. *Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar*. Doi: <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1294/1478>

Pembuktian dengan metode *dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak memiliki metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, sidik jari dapat dirumuskan dan diklarifikasi secara sistematis selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak.

Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindakan pidana. Sidik jari juga membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Sidik jari merupakan keterangan yang dibuat oleh pihak penyidik.

Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Polri (penyidik, pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Disamping itu, hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktyloscopy Polri, yang tertuang dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan bukti dalam sidang pengadilan (surat keterangan ahli) atau alat bukti surat yang kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai Pasal 184 KUHP.

Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf b, alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 187 KUHAP: Syarat sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Syarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
5. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan Berita Acara Ahli kendati pun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangatlah vital dalam proses penyelidikan kriminal. Penggunaan teknik daktiloskopi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pelaku pembunuhan dan memperkuat bukti dalam pengadilan.

Keberhasilan teknik ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk keahlian petugas forensik dalam pengambilan sidik jari yang akurat, kondisi lingkungan tempat kejadian perkara yang mendukung pengambilan sidik jari yang berkualitas, serta kemampuan teknologi yang digunakan dalam menganalisis dan membandingkan sidik jari dengan database yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini akan diuraikan mengenai Kajian teori-teori, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pembunuhan pengertian sidik jari, dan pembuktian tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai Hasil Penelitian, yang terdiri dari Kasus Posisi, Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya dan Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut akan dilakukan pembahasan yaitu Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya dan Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari (*Dastiloskopi*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam Tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis.